

**KOMITE**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 KARANGANYAR**  
Alamat : Komplek Masjid At-Taqwa Sroyo, Jaten, Karanganyar

---

Nomor : 9/KOM-M3K/VII/2023

Karanganyar, 19 Juli 2023

Sifat : Penting

Perihal : Tanggapan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi LAPORGUB tanggal 16 Juli 2023 dengan No ID LGWA39524039, maka kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Kami sampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah membuka laman LAPORGUB untuk masyarakat Jawa tengah sehingga kami berkesempatan untuk menyampaikan klarifikasi;
2. Kami bersyukur kepada Allah SWT atas peran dan fungsi yang diberikan kepada kami untuk turut berkontribusi membesarkan madrasah dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat dalam pendidikan berupa :
  - a. Pelayanan pendidikan melalui program kerja;
  - b. Pelayanan pendidikan yang meliputi penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan.
3. Sesuai dengan regulasi yang ada, program kerja komite MIN 3 Karanganyar berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang di antaranya fungsi komite pada pasal 4 berbunyi :

"Pemberian pertimbangan dalam :

  - a. Penyusunan kebijakan dan program madrasah;
  - b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah;
  - c. Penetapan kriteria kinerja Madrasah;
  - d. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah."
4. Program Kerja Komite MIN 3 Karanganyar Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan 1 kelas program khusus (program kelas tahfidz) untuk setiap tingkat;
  - b. Menyelenggarakan 1 kelas unggulan (kelas sains) untuk kelas I s/d III. Sesuai kesepakatan dengan orang tua/wali peserta didik yang mendaftar di kelas program khusus dan unggulan, maka orang tua/wali peserta didik membayar pengadaan sarana prasarana dan operasional tambahan berupa :
    - 1) Membayar sumbangan pengadaan ruang kelas baru bagi siswa kelas I s/d VI bagi yang mampu;
    - 2) Membayar sumbangan pengadaan sarana bagi kelas program khusus dan unggulan;
    - 3) Membayar sumbangan setiap bulan untuk program kegiatan di kelas khusus dan unggulan.
5. Adapun mekanisme penggalangan sumbangan pendidikan MIN 3 Karanganyar didasarkan pada PMA nomor 16 Tahun 2020 pasal 10 yang berbunyi :

Ayat 1 : Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana sumber daya pendidikan;

Ayat 2 : Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/atau rencana kerja jangka menengah madrasah.

# KOMITE

## MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 KARANGANYAR

Alamat : Komplek Masjid At-Taqwa Sroyo, Jaten, Karanganyar

6. Tahapan dalam menentukan besar sumbangan melalui komite adlaah sebagai berikut :
  - a. Kelompok Kerja Rencana Kerja Tahunan (KKRKT) yang terdiri dari unsur Madrasah dan Komite, menyusun rencana program kerja tahunan yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) MIN 3 Karanganyar yang program kerja tersebut dibiayai oleh APBN dan Komite;
  - b. RKT yang telah disepakati dan disahkan oelh Kepala Madrasah disosialisasikan kepada orang tua/wali peserta didik;
  - c. Sosialisasi RKT dari Komite disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik baru dan yang lama, kemudian dilanjutkan musyawarah bersama antara komite dan orang tua/wali peserta didik.
7. Cara pembayaran sumbangan yang telah disepakati selama 1 tahun dan bebas boleh diangsur sebarangpun. Kemudian untuk yang tidak mampu, diberi kelonggaran dengan pengajuan dispensasi kepada ketua Komite;
8. Apabila ada keluhan dan masalah lain dari orang tua/wali peserta didik kami menyediakan no HP layanan khusus terkait program tersebut untuk memudahkan pembayaran dan berjalnnya program;
9. Semua program dan kegiatan Komite didasarkan pada :
  - a. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
  - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
  - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  - f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, pasal 10 dan 11;Hasil Rapat Kerja Komite MIN 3 Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023.  
Demikian tanggapan kami sampaikan agar bisa dipahami.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

